



DOI: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1>

Received: 25/08/2020, Revised: 01/09/2020, Publish: 22/11/2020

## **PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Perbandingan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg).**

**Rangga Prayitno<sup>1</sup>, Iyah Faniyah<sup>2</sup>, Wirna Rosmely<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

Email: ranggaprayitno0@gmail.com

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

Email: iyahfaniyah01@gmail.com

<sup>3</sup>) Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

E-mail: dillaayuna@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan menggunakan perbandingan putusan dimana pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg kedua terdakwa di hukum dengan hukuman yang berbeda sedangkan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg di hukum dengan hukuman yang sama, walaupun pasal yang diterapkan sama-sama Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Kata Kunci: Pencurian, Pasal 363, Bersama-sama, Pidana

### **ABSTRACT**

*The criminal act of theft with a weight that is carried out jointly as regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code is called theft with qualifications. Theft with a weighting carried out jointly in Decision Number: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg and Number 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg by using a comparison of the verdict in Decision Number: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, the two defendants were punished with different sentences while in Decision Number 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg was punished with the same sentence, even though the articles applied were the same Article 363 Paragraph (1) the 4th Criminal Code.*

*Keywords: Theft, Article 363, Together, Criminal*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Wirjono Projodikoro menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur, ‘waktu malam’ ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Pengertian ‘bekerja sama’ adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang.

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan bersama-sama pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan menggunakan perbandingan putusan dimana pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg kedua terdakwa di hukum dengan hukuman yang berbeda sedangkan pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg di hukum dengan hukuman yang sama, walaupun pasal yang diterapkan sama-sama Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg; Apa saja pertimbangan Hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang merupakan satu-satunya metode pendekatan yang digunakan. Penelitian yuridis normatif, mengumpulkan materi-materi dari buku atau literatur, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg**

Menurut penulis perbandingan dari kedua dakwaan tersebut terletak pada poin-poin dakwaan pada setiap Putusan yang mana pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg berdasarkan analisa penulis, dakwaan jaksa penuntut umum pada unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terdapat 6 unsur, sedangkan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dalam dakwaan hanya disebutkan 5 unsur. Selain itu dalam penerapan penjatuhan pidana pada kedua Putusan perkara terdapat perbedaan. Berikut perbandingan dari penerapan pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perbandingan putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Perkara Pertama: Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris (29 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison (30 Tahun) telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK.

Perkara Kedua: Pada Putusan kedua Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun) mengambil 7 (tujuh) set besi kaki meja tamu pesta.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Perkara Pertama: Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris (29 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison (30 Tahun) berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ditemukan fakta para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK. Atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perkara Kedua: Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun) mengambil 7 (tujuh) set besi kaki meja tamu pesta. Atas perbuatan para terdakwa saksi korban Rita Nelkarmila Pgl Rita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.

Perkara Pertama: Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris (29 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison (30 Tahun), berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK adalah milik Saksi Kurnia Tjuatja Pgl. Bengkun.

Perkara Kedua: Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun), berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat 7 (tujuh) set besi kaki meja tamu pesta adalah milik Rita Nelkarmila Pgl Rita.

4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.

Perkara Pertama: Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris (29 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison (30 Tahun), berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK, kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saksi Rahmad Anwar dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik barang tersebut padahal pemilik barang tersebut adalah Saksi Kurnia Tjuatja Pgl. Bengkun.

Perkara Kedua: Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun), berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa mengambil tumpukan besi kaki meja dan dijual kearah pasar alai dan menjualnya kepada saksi Acil.S sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) padahal besi kaki meja tersebut milik Rita Nelkarmila Pgl Rita dan kemudian mengambil 7 (tujuh) set besi kaki meja tamu pesta tetapi terdakwa tertangkap tangan dan akhrnya berhasil di tangkap.

5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama

Perkara Pertama: Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dilakukan oleh dua orang yaitu: terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris (29 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison (30 Tahun) melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Nias VI No. 5 RT 002 RW 003 Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang. Para Terdakwa nyata telah mempunyai niat yang sama yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK milik Kurnia Tjuatja Pgl. Bengkun dengan masing-masing mempunyai peranan yaitu Terdakwa I yang mengawasi dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK milik Kurnia Tjuatja Pgl. Bengkun tersebut dan kemudian Para Terdakwa menjual pada Saksi Rahmad Anwar dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian yaitu Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perkara Kedua: Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg dilakukan oleh dua orang yaitu: Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun), melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” secara bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pekarangan rumah Jalan Jati Parak Sarai Nomor 24 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II jalan-jalan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy warna putih BA 5091 BO dan melewati jalan Jati Parak Sarai Nomor 24 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang terdakwa melihat tumpukan besi kaki meja tamu pesta dipekarangan rumah saksi korban Rita Nelkarmila Pgl Rita timbul niat para terdakwa untuk mengambil besi kaki meja tamu pesta tersebut. Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Besi Kaki Meja, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju tumpukan besi tersebut sedangkan terdakwa berperan melihat situasi aman dengan tetap duduk di atas sepeda motor, lalu terdakwa II mengambil 7 (tujuh) set besi kaki meja tamu pesta lalu mengangkatnya keatas motor dan kemudian para terdakwa menjual besi kaki meja tamu pesta kearah pasar alai kepada saksi Acil sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan besi kaki meja tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli makanan dan tersisa uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg yang dilakukan oleh: Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idrus (22 Tahun) bersama-sama dengan

Terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus (22 Tahun) terdapat unsur ada niat dari kedua terdakwa.

6. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu  
Perkara Pertama pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti ditemukan fakta Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK milik Kurnia Tjuatja Pgl. Bengkun, dilakukan dengan cara Terdakwa II menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga dapat dinyalakan dan dibawa oleh Terdakwa II. Kunci letter T tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi. Sedangkan pada perkara kedua pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg tidak terdapat unsur tersebut.

### **Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg**

Pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dengan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam penelitian ini adalah:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg didakwa dengan dua macam pidana, yaitu pencurian dengan pemberatan.

- b. Keterangan Saksi

Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, terdapat 3 orang saksi, yaitu: Kurnia Tjuatja, Tiar Tjuatja dan Rahmad Anwar. Dari ketiga saksi tersebut telah menerangkan didepan pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 07.30, bertempat di Jalan Kampung Nias VI No. 5 RT 002 RW 003 Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih silver nomor polisi BA 5594 BK dengan nomor rangka MHIJFB115DK919261 dan nomor mesin JFB1E1875079 milik Saksi Korban Kurnia Tjuatja dengan menggunakan kunci letter T dan menawarkan sepeda motor Vario 125 CC kepada saksi dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah), lalu saksi tawar sehingga di sepakati harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang muka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan motor saksi

bawa dan besoknya saksi kasih lagi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, terdapat 3 orang saksi, yaitu: Rita Nelkarmila Pgl Rita, Alfath Fajar Pgl Fajar dan Gunawan Delfari Pgl Gunawan. Dari ketiga saksi tersebut telah menerangkan didepan pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian besi kaki meja tamu pesta pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekarangan rumah Jalan Jati Parak Sarai Nomor 24 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang dilakukan oleh para terdakwa.

c. Keterangan Terdakwa

Berikut ini akan dikemukakan pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam:

1) Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg

Terdakwa I Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris, dan Terdakwa II Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison, menerangkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah benar. Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum dengan melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 pukul 07.30 Wib bertempat di jalan Kampung Nias VI No.5 Rt.002/Rw.003 Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan, dengan mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver dengan nomor Polisi BA 5594 BK menggunakan kunci letter T dan Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dijual kepada Saksi Rahmad Anwar seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2) Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg

Terdakwa I Aldo Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus dan Terdakwa II Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idrus, menerangkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah benar. Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum dengan melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB. Terdakwa mengambil beberapa tumpukan besi kaki meja tamu pesta milik Rita Nelkarmila dan menjualnya kepada saksi Acil.S sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

d. Barang-Barang Bukti

Berikut barang bukti dari dua perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, yaitu:

1) Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, barang bukti di persidangan yakni:

- a) 1 (satu) buah kipas angin merek cosmos dalam keadaan rusak;
- b) 1 (satu) pasang sandal merek Adidas warna hitam merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
- c) 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih silver.

- 2) Pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, barang bukti di persidangan yakni :
- a) 13 (tiga belas) set besi kaki meja tamu pesta;
  - b) Uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Spacy warna putih BA 5091 BO.
  - e. Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu: Terdakwa I Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris dan Terdakwa II Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu: Terdakwa I Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idris dan Terdakwa II Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan pada dua perkara berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

### a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg dilihat bahwa terdakwa I tidak memiliki uang dan pekerjaan sedangkan terdakwa II adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu: tindak pidana pencurian. Dengan latar belakang terdakwa I dan terdakwa II maka timbullah niat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, dilatar belaking karena para terdakwa butuh mencari makan.

### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang



dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Kurnia Tjuatja Panggilan Bengkun mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada Putusan Nomor: 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg atas perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Rita Nelkarmila Panggilan Rita mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
  - 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
  - 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Menurut E. Utrecht hal-hal yang Memberatkan di atur dalam KUHP yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:

a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

b. Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive Khusus* artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

c. Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *conkursus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *deelneming* (turut serta). gabungan (*samenloop*) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non-hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), dan merupakan tindak pidana berencana. Pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, Terdakwa II atas nama Heru Affirdi Panggilan Heru Bin Edison dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa I atas nama Anggra Wahyudi Panggilan Bayu Bin Idris dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim disini adalah karena terdakwa II telah melakukan pengulangan tindak pidana, yang hal ini dicantumkan dalam hal yang memberatkan, yaitu: Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Sedangkan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, Terdakwa I atas nama Aldo Okta Delfira Pgl Aldo Bin Idris dan terdakwa II atas nama Aldi Okta Delfira Pgl Aldi Bin Idris sama-sama dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana pada perkara kedua adalah:

1. Kerugian pada tindak pidana yang dilakukan sebesar Rp. 3.250.000.- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lebih kecil jika dibandingkan dengan perkara Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
2. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa termasuk pada kategori meresahkan masyarakat, karena terdakwa mencuri 13 (tiga belas) set besi kaki meja tamu pesta.

Sedangkan faktor non-hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan, yaitu pada Putusan Nomor: 976/Pid.B/2018/Pn.Pdg, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari. Dan pada Putusan Nomor 890/Pid.B/2018/Pn.Pdg, para Terdakwa berlaku sopan di persidangan; mengakui dan menyesali perbuatannya; dan para Terdakwa belum pernah dihukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: putusan pertama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pada putusan kedua dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4. Penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

2. Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1. Pertimbangan Yuridis yang berisi a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan I dan II didakwa pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama, b. Keterangan Saksi, c. Keterangan Terdakwa, d. Barang-Barang Bukti Pada Putusan I yakni: 1 (satu) buah kipas angin merek cosmos dalam keadaan rusak; 1 (satu) pasang sandal merek Adidas warna hitam merah; Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih silver serta Pada Putusan II yakni: 13 (tiga belas) set besi kaki meja tamu pesta; Uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Spacy warna putih BA 5091 BO. 2. Pertimbangan Non Yuridis berisikan a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa yaitu: Pada Putusan I bahwa terdakwa I tidak memiliki uang dan pekerjaan sedangkan terdakwa II adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana yang sama dan pada Putusan II dilatar belakanginya karena para terdakwa butuh mencari makan, b. Akibat Perbuatan Terdakwa yaitu: Pada Putusan I saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada Putusan II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## REFERENSI

E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hermien Hediati Koeswadji. 1984. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahan Cetakan Pertama*. Surabaya: Sinar Wijaya.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.

Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan Kedua. Bandung Remadja Karya.